

12 April 07



35/10.04-08

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 482 /MENKES/SK/IV /2007**

T E N T A N G

**PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- Kedua** : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Ketiga** : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat** : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Bangka Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2007



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)